

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mana berarti hukum harus ditegakkan dengan benar dan seadil-adilnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tahun 1959). Notaris merupakan satu dari beberapa profesi yang juga diatur di dalam suatu Undang-Undang. Notaris adalah profesi hukum yang ada di Indonesia. Profesi hukum adalah profesi yang keberadaannya berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat umum¹ yang kualitas pelayanan sifatnya tidak bergantung pada atau dapat diukur oleh jumlah imbalan yang diterima.² Ini berarti notaris merupakan profesi hukum yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan kualitas layanannya tidak ditentukan berdasarkan honorarium yang diterimanya.

Profesi Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) yang selanjutnya dapat disebut dengan UUN-P dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117,

¹ Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum, Telaah Historis, Filosofis Dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa Dan Hakim*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2015, hlm 113

² Soejono Soemargono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1988, hlm 35

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4432) yang selanjutnya dapat disebut UUJN.

Seorang Notaris ialah seorang pejabat tempat seseorang yang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.³ Sedangkan menurut Lumban Tobing, notaris adalah pegawai umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memberi grossnya, serta juga salinan sah dan yang benar. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan notaris adalah tempat bagi masyarakat mendapat solusi atau jalan yang bisa dipercaya karena pejabat tersebut memiliki kewenangan yang untuk mencatat suatu perbuatan hukum yang hendak dilakukan masyarakat dalam suatu akta yang memiliki pembuktian yang benar.

Menurut Pasal 1 butir 1 UUJN-P menyatakan notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Suatu akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan alat bukti autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu

³ Tan Thong Kie, *Buku Studi Notariat Dan Serba Serbi praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011, hlm 444

tempat akta itu dibuat. Hal ini memberi pengertian bahwa notaris ialah pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik yang mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna tentang suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh masyarakat dihadapan notaris.

Kewenangan yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum, bahwa notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain⁴, berarti kewenangan tersebut tidak diberikan pada pejabat atau instansi lainnya yang dapat membuat akta autentik seperti pegawai atau pejabat kantor catatan sipil. Oleh karena peran notaris penting dalam memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Peran notaris lebih bersifat pencegahan atau *preventif* akan terjadinya masalah hukum dimasa datang dengan membuat akta autentik terkait dengan status hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.⁵ Akta notaris adalah satu dari hasil dari pelaksanaan tugas jabatan notaris sesuai kewenangan yang diberikan kepada notaris.⁶ Oleh sebab itu, notaris harus menguasai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta semua peraturan perundang-undangan terkait, terutama hukum perdata materiil

⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm 28

⁵ Syaifurrahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011, hlm 7

⁶ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm 49

yang merupakan dasar, ajaran umum, serta asas-asas yang harus diperhatikan didalam menyusun suatu akta otentik.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa notaris memiliki peranan yang sangat penting oleh karena notaris secara berkesinambungan untuk terus menambah wawasannya dan pengetahuannya demi dapat memberikan pelayanan yang baik masyarakat.

Selain membuat akta autentik, notaris memiliki yang termuat didalam Pasal 15 UUN-P yang menyatakan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta itu tidak juga ditugaskan atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut begitu banyak kewenangan yang berikan selain membuat akta autentik maka diharapkan notaris menjalankan jabatannya dengan baik dan benar sesuai undang-undang berlaku.

⁷ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 2

Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, maka notaris juga mempunyai kewajiban dan ada larangan yang wajib untuk ditaati sesuai UUJN dan UUJN-P. hal ini dikarenakan ada pengawas yang mengawasi notaris dalam menjalankan jabatannya. Setelah berlakunya UUJN badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan terhadap notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan saksi terhadap notaris dilakukan oleh Menteri hukum dan HAM dengan membentuk majelis pengawas notaris.⁸ Dalam Pasal 1 butir 6 UUJN-P, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Majelis pengawas notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengawasi notaris dalam menjalankan jabatannya terdiri dari tiga kelompok yakni Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang kedudukannya di Ibukota Negara, dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) kedudukannya di Ibukota Provinsi serta Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang kedudukannya pada Kabupaten/ Kota. Majelis pengawas ini berjumlah sembilan orang yang terdiri dari unsur pemerintah 3 orang, unsur organisasi notaris tiga orang dan unsur ahli atau akademisi sebanyak 3 orang juga.

Notaris bukanlah jabatan yang bisa dilakukan seumur hidup, karena jabatan itu, dibatasi oleh jangka waktu dan sebab hal lain. Pemberhentian notaris dari jabatan ialah berakhir atau berhenti notaris dalam menjalankan kewenangannya yang disebabkan habisnya waktu yang ditentukan dalam surat keputusan maupun

⁸ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Op. Cit*, hlm 3

yang disebabkan karena diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat dari jabatannya.⁹ Kewenangan yang diberikan kepada notaris tersebut dapat dilakukan selama notaris itu menjabat akan tetapi kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan karena banyak hal, seperti meninggal dunia, telah memasuki batas usia 65 tahun, mengundurkan diri atau permintaan sendiri atau diberikan sanksi administrasi seperti pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat. Apabila notaris diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat biasanya notaris tersebut didapati dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUJN yang berdasarkan hasil pemeriksaan dari majelis pengawas notaris dijatuhi sanksi dari yang ringan, sedang atau berat tergantung pelanggaran yang didapati dan terbukti pada waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis pengawas. Sanksi tersebut bisa berupa teguran lisan atau peringatan tertulis, ada juga putusan pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila notaris menjalankan jabatannya mengabaikan kewajiban dan larangan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka notaris kemungkinan akan diberikan sanksi administratif yang dapat membuat notaris terhalang untuk menjalankan jabatannya. Sanksi administratif merupakan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Sanksi

⁹ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 143

¹⁰ *Ibid*, hlm 205

administratif yang dijatuhkan oleh majelis pengawas karena notaris melanggar ketentuan yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN¹¹

Dalam Pasal 2 UUJN menyatakan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, berarti yang dapat mengangkat dan memberhentikan notaris dari jabatannya adalah Menteri dalam hal ini yang berwenang adalah Menteri Hukum dan Hak asasi manusia. Bila notaris diberikan sanksi pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat dengan mengusulkan kepada Menteri sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Seorang notaris bisa diberhentikan dengan tidak hormat bila sebagaimana termuat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN. Bila terjadi pemberhentian notaris dengan tidak hormat maka majelis pengawas nantinya dapat menunjuk yang notaris lain untuk menjadi pihak pemegang protokol notaris dari notaris yang diberi sanksi tersebut. Dalam Pasal 12 menyatakan notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Dalam Pasal 13 UUJN notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidan penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

¹¹ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Op. Cit, hlm 49

Hal ini berarti bahwa notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat ada yang dijatuhi putusan oleh Majelis pengawas notaris yaitu Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Pasal 12 UJN dan berdasarkan Pasal 13 yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa notaris punya kewajiban untuk menjaga harkat dan martabat jabatan notaris dengan tidak mengabaikan kewajiban dan larangan yang ada agar tidak diberhentikan dari jabatannya sebagai notaris.

Berhentinya seseorang sebagai notaris maka berhenti pula kedudukannya sebagai notaris, sedangkan notaris sebagai jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris yang sudah pensiun tersebut akan tetap diakui dan disimpan sebagai suatu kesinambungan oleh pemegang protokolnya.¹² Artinya seseorang yang berhenti sebagai notaris akan tetapi jabatan notaris dan akta-akta yang pernah dibuat harus tetap ada dan dapat diberikan kepada notaris lain atau pihak lain sebagai pemegang protokol.

Protokol notaris, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *the notary protocol*, sedangkan dalam Bahasa belanda disebut *protocol van notarissen* mempunyai arti yang sangat penting dibidang kenotariatan, karena protokol ini merupakan arsip yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris.¹³ Berarti bahwa protokol notaris merupakan dokumen penting yang wajib disimpan dengan sebaik-baiknya.

¹² Habib Adjie, *Sanksi Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public*, *Op. Cit*, hlm 40

¹³ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 195

Dalam Pasal 1 butir 13 UUJN-P memberikan definisi protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, unsur-unsur yang tercantum dalam protokol notaris, yang meliputi:¹⁴

1. Adanya kumpulan dokumen;
2. Arsip negara;
3. Ada yang menyimpan dan memeliharanya; dan
4. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini berarti semua dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain UUJN-P, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071). Filosofi dari keberadaan arsip, yaitu untuk:

1. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya;
2. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat; serta
3. Mendimaniskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm 197

¹⁵ *Ibid*, hlm 197-198

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁶ Karena selain membuat akta autentik maka kewenangan seorang Notaris lainnya adalah menerima, menyimpan, serta memegang bentuk fisik dari setiap akta yang merupakan Protokol Notaris yang harus dijaga dan dipelihara supaya tidak terjadi kehilangan, protokol Notaris tersebut berakhir bersamaan dengan dengan berakhirnya masa jabatan seorang Notaris hal ini juga termasuk dalam kewajiban seorang notaris.

Kewenangan untuk membuat akta autentik dan menyimpan untuk sebagai satu bagian daripada protokol notaris merupakan tanggung jawab notaris. Tanggungjawab tersebut menurut Habib Adjie pada Penjelasan Pasal 65 UUNJ bahwa:¹⁷

1. Setiap orang yang diangkat sebagai Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan

¹⁶ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

¹⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm 5

Notaris, Notaris pengganti, mantan Notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara Notaris berada.

Hal yang sangat berbeda menurut Sjaifurrachman, bahwa setiap jabatan apapun mempunyai batasan waktu tanggung jawab sepanjang yang bersangkutan menjabat atau karena jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti pula tanggung jawabannya dalam jabatan yang pernah dipangkunya.¹⁸ Dapat dilihat ada dua pendapat yang berbeda akan tetapi lebih dapat diterima bahwa setiap jabatan apapun memiliki batas waktunya sama halnya dengan kewenangan notaris untuk memegang protokol selama seorang notaris tersebut menjabat agar masyarakat yang membutuhkan protokol tersebut tidak terhambat.

Berdasarkan Pasal 62 UUJN menyatakan bahwa penyerahan protokol notaris bisa dilakukan dalam hal notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Apabila seorang notaris diberikan sanksi administrasi oleh majelis pengawas notaris berupa sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, maka notaris tersebut memiliki kewajiban untuk menyerahkan protokol kepada notaris yang ditunjuk oleh majelis pengawas notaris daerah.

¹⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm 193

Dalam hal penyerahan potokol notaris yang diberhentikan tidak hormat, Pasal 63 UUJN-P menyatakan:

- (1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Dalam Pasal 91 menyatakan bahwa

- (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris menyatakan Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal serah terima protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, MPD dapat mengambil Protokol Notaris yang berada dalam penguasaan Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat untuk diserahkan kepada Notaris pemegang protokol.

Berdasarkan hal tersebut UUJN mengatur penyerahan protokol notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dilakukan 30 hari setelah ada

pemberhentian notaris dan harus membuat berita acara penyerahan dihadapan MPD dan bila waktu terlampaui maka MPD bisa mengambilnya yaitu protokol tersebut yang ada dalam penguasaan notaris yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat untuk diberikan kepada notaris pemegang protokol. Sedangkan dalam peraturan Menteri diatas penyerahan protokol notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dilakukan 14 hari setelah surat keputusan Menteri Hukum dan HAM diterima oleh notaris yang bersangkutan dan bila jangka waktu tersebut terlewati maka MPD dapat mengambil protokol notaris yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat tersebut untuk diberikan kepada notaris pemegang protokol.

Dalam penelitian ini ada seorang notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai notaris berdasarkan Putusan MPP Nomor 11/B.MPPN/XII/2018 yang dalam Putusan MPP bahwa notaris Muhamad Irsan, SH dijatuhi usulan kepada Menkumham untuk diberhentikan dengan tidak hormat dikarenakan dalam pemeriksaan MPP melakukan pelanggaran Pasal 17 ayat 1 huruf a UUJN-P yaitu dilarang menjalankan atau melakukan jabatannya diluar wilayah jabatannya. Perbuatan yang dilakukan oleh notaris Muhamad Irsan, SH membuat akta diluar wilayah kedudukannya, dimana notaris Muhamad Irsan, SH wilayah jabatannya ada di Kota Tangerang akan tetapi notaris Muhamad Irsan, SH telah membuat akta diluar wilayahnya. Perbuatan notaris Muhamad Irsan, SH membuat akta diluar wilayah jabatannya telah berulang-ulang dilakukannya oleh sebab itu MPP mengusulkan pemberhentian Muhamad Irsan, SH untuk diberhentikan dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Notaris yang melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan telah memenuhi Pasal 12 UUJN untuk diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri berdasarkan usul MPP. Dalam penjelasan Pasal 12 huruf d UUJN menyatakan bahwa pelanggaran berat adalah tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan notaris. Dengan kata lain bahwa notaris yang tidak menjalankan kewajiban dan melanggar larangan yang diatur dalam UUJN dan peraturan perundangan terkait jabatan notaris maka dikategorikan sebagai notaris yang melakukan pelanggaran berat.

Berdasarkan hal itu karena Muhamad Irsan, SH membuat akta autentik yang merupakan kewenangan jabatannya dilakukan diluar wilayah telah mengabaikan kewajiban dan larangan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris dikategorikan telah melakukan pelanggaran berat.

Putusan MPP yang mengusulkan Muhamad Irsan, SH kepada Menteri untuk diberhentikan dengan tidak hormat dan usulan pemberhentian notaris Muhamad Irsan, SH dengan tidak hormat dalam putusan MPP tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Muhamad Irsan, SH dari jabatannya sebagai notaris di Kota Tangerang dan penunjukan sebagai pemegang protokol notaris diberikan kepada Susanty Surjani Raden, SH., M.Kn notaris di Kota Tangerang. Dengan diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat maka notaris tersebut mempunyai kewajiban untuk menyerahkan protokol yang ada dalam penguasaan

kepada notaris pemegang protokol yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan, akan tetapi notaris yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat tersebut melakukan upaya hukum yang juga merupakan haknya.

Upaya hukum ialah upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak. Upaya hukum juga merupakan suatu tindakan atau hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan diberbagai tingkatan pengadilan baik pengadilan pidana maupun pengadilan perdata dan tata usaha negara.¹⁹ Dengan kata lain bahwa upaya hukum adalah tindakan atau perbuatan seorang atau badan hukum atas suatu keputusan yang dibuat oleh badan atau organ pemerintah atau badan peradilan yang dirasa tidak adil.

Indonesia negara yang menjunjung tinggi hukum, jika sanksi tersebut dijatuhkan atau diberikan kepada notaris, maka harus ada upaya hukum dari notaris untuk mempertahankan hak-hak notaris, dengan tujuan untuk memperoleh pemeriksaan yang berimbang, objektif dari pihak lain dalam hal ini dari pengadilan tata usaha negara.²⁰ Dengan demikian bahwa Indonesia yang merupakan negara

¹⁹ Habib Adjie dan Filianty, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 UUJN Tetapi Diyatakan Tidak Bersalah Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali*, Yogyakarta, Bintang Pustaka Madani, 2021. hlm 50

²⁰ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Op. Cit, hlm 49

hukum memberikan kesempatan bagi warga masyarakat yang merasa hak-haknya atau untuk membuktikan hak-haknya dan untuk mendapat keadilan atau untuk melakukan penundaan atas pengambilan hak-hak sampai ada pemeriksa dan keputusan pengadilan yaitu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Nomor 200 PK/TUN/2022 sebagai rujukan kasus notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat yang melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang pada awalnya diajukan notaris Muhamad Irsan, SH sebagai bentuk keberatan atas putusan MPP dan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT, yang satu amar putusannya membatalkan keputusan Menteri Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019, tanggal 6 Agustus 2019 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya atas nama Muhammad Irsan, SH., Notaris di Kota Tangerang dan penunjukan sebagai pemegang protokol notaris diberikan pada Susanty Surjani Raden, SH., M.Kn, Notaris di kota Tangerang.

Keberatan dengan putusan majelis PTUN Jakarta tersebut maka Menteri Hukum dan HAM mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor 245/B/2020/PT.TUN.JKT, yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT. Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM mengajukan keberatan juga atas putusan pengadilan tingkat banding dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusan Nomor 294 K/TUN/2021, yang

amar putusannya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya Menteri mengajukan kembali keberataan atas putusan majelis hakim pada tingkat kasasi maka Menteri Hukum dan HAM mengajukan peninjauan kembali dengan Putusan Nomor 200 PK/TUN/2022 yang amar putusan dalam mengadili mengabulkan permohonan peninjauan Kembali dari pemohon peninjauan kembali Menteri Hukum Dan HAM dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 294/K/TUN/2021 dan putusan dalam mengadili kembali amar putusannya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum termohon peninjauan kembali membayar biaya perkara.

Bertolak dari uraian diatas, hal ini membuat penulis tertarik hendak meneliti ini karena hendak memastikan bagaimana ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat sebagai contoh kasus diatas dalam hal ini terkait penyerahan protokol notaris yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat baik dalam pengaturan hingga pelaksanaannya dengan adanya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh notaris yang merupakan bentuk keberataan atas surat keputusan pemberhentian notaris dengan tidak hormat. Dengan adanya gugatan tersebut diajukan oleh notaris sebagai bentuk upaya hukum dapatkah menunda pelaksanaan dari surat keputusan Menkumham tentang pemberhentian notaris dengan tidak hormat termasuk untuk menunda penyerahan protokol notaris.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah **“PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS DARI NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan penyerahan protokol notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat?
2. Bagaimana pelaksanaan penyerahan protokol notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang penyerahan protokol notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat.
2. Untuk memecahkan pelaksanaan penyerahan protokol notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihendak dicapai dari hasil penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis bermanfaat memberikan sumbangan kajian terkait pengetahuan yang mendalam tentang pengaturan penyerahan protokol notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat terhadap hukum kenotariatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis untuk terpecahkan dan terjawab tentang pelaksanaan penyerahan protokol notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat.

1.5. Sistematis Penulisan

Sistematis penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pertama penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini yang berisi dari tinjauan pustaka yang terdiri tinjauan teori dan tinjauan konseptual

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dan analisis data dalam penelitian ini

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan menunjukkan hasil penelitian dan analisis terkait pengaturan dan pelaksanaan penyerahan protokol notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dari penelitian ini diambil kesimpulan dan saran yang akan menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada bab pertama diatas sehingga dapat berguna untuk pembahasan atas masalah pengaturan dan pelaksanaan penyerahan protokol yang lebih mendalam.

